



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Hairullah Alias Irul Bin Johanes Sumambang  
Tempat lahir : Kepahiang  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Oktober 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gang Juwita RT. 7 Kelurahan Kandang Limun  
Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu  
(tempat tinggal terakhir) / Gang Sulaiman RT.12  
RW.03 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang  
Kabupaten Kepahiang (tempat tinggal berdasarkan  
KTP)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ahmad Hairullah Alias Irul Bin Johanes Sumambang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Panca Darmawan, S.H.,M.H dan Endah Rahayu Ningsih, S.H. pada LBH Bhakti Alumni UNIB jalan S. Khayan Nomor 71 RT 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hairullah alias Irul bin Johanes Sumambang terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting diduga ganja yang dilinting kertas paper;
  - 1 (satu) linting diduga ganja sisa pakai yang dilinting kertas paper;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna abu-abu yang didalamnya berisi ranting diduga ganja;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna Merah;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar kertas Papi;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru berikut kartu sim cardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Blade warna Hitam Silver BD-3295-GD.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Hairullah alias Irul bin Johanes Sumambang.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, sehingga dengan demikian memohon pada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

-----Bahwa Terdakwa Ahmad Hairullah alias Irul bin Johanes Sumambang pada hari hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di perbatasan antara Bengkulu-Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Rianto (Daftar Pencarian Orang) melalui

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi whatsapp menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru berikut kartu Simcardnya. Di dalam komunikasi tersebut Rianto menawarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah melalui negosiasi disepakati bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tempat pengambilannya di perbatasan Bengkulu-Kepahiang.

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui Rianto di perbatasan Bengkulu-Kepahiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Blade warna hitam silver Nomor Polisi BD.3295.GD. Sesampainya di perbatasan Bengkulu-Kepahiang sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Rianto, selanjutnya Rianto memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rianto. Selanjutnya Terdakwa memasukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku tersebut ke dalam kantong celananya, lalu Terdakwa pulang ke rumah kostnya di Gang Juwita RT. 7 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

-----Bahwa setelah sampai di rumah kostnya lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku tersebut menjadi 7 (tujuh) linting menggunakan kertas papir rokok.

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa menghisap 6 (enam) linting Narkotika jenis Ganja tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 23.30 WIB di rumah kost Terdakwa.

-----Bahwapada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB, ketika Saksi Fredi Mariant alias Feri bin Manar bersama dengan temannya yaitu Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok bin Sudirman sedang berjalan kaki, lalu Saksi Fredi Mariant alias Feri dan Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok melihat rumah kosan tempat tinggal Terdakwa di Gang Juwita RT. 7 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang biasanya ramai namun saat itu dalam keadaan sepi. Kemudian karena merasa curiga lalu Saksi Fredi Mariant alias Feri dan Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok mengintip dari jendela, dan melihat Terdakwa sedang menghisap rokok lintingan seperti orang menghisap Narkotika jenis Ganja. Kemudian Saksi Fredi Mariant alias Feri menghubungi temannya yang bernama Saksi Ariady seorang Anggota Polisi. Setelah Saksi Ariady datang, lalu Saksi Ariady, Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok dan Saksi Fredi Mariant alias Feri langsung menggedor pintu. Kemudian setelah Terdakwa membuka pintunya, lalu Saksi Ariady, Saksi Bobi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radiansyah alias Ucok dan Saksi Fredi Marianto alias Feri masuk ke dalam rumah kost Terdakwa. Di dalam rumah kost Terdakwa tersebut tercium aroma atau bau yang tidak enak dan juga Saksi Ariady, Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok dan Saksi Fredi Marianto alias Feri menemukan sisa rokok lintingan yang sudah dihisap. Setelah Saksi Ariady menanyakannya kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa menjawab bahwa sisa rokok lintingan tersebut merupakan sisa lintingan ganja yang baru Terdakwa hisap. Selanjutnya setelah melakukan pencarian di dalam rumah kost Terdakwa tersebut Saksi Ariady menemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja yang masih utuh di dalam kotak rokok merk Luffman. Kemudian Saksi Ariady menghubungi piket Polsek Muara Bangkahulu. Beberapa saat kemudian Anggota Polsek Muara Bangkahulu datang, lalu membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polsek Muara Bangkahulu.

-----Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Sekip, dengan hasil penimbangan 1 (satu) linting diduga ganja yang dilinting kertas papir, 1 (satu) linting diduga ganja sisa pakai yang dilinting kertas papir dan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna abu-abu yang di dalamnya berisi ranting diduga ganja didapatkan berat kotor 7,52 gr (tujuh koma lima dua gram), berat bersih 1,24 gr (satu koma dua empat gram). Keterangan untuk sampel pengujian di Laboratorium BPOM sejumlah 0,50 gr (nol koma lima nol gram), Sisa 0,74 gr (nol koma tujuh empat gram). Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 453/60714.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Sekip.

-----Bahwa setelah dilakukan pengujian sampel di Laboratorium Balai POM di Bengkulu, didapatkan hasil pengujian bahwa Sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009). Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0356 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt, Kepala Balai POM di Bengkulu.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, didapatkan hasil bahwa Urin Terdakwa positif mengandung THC Marijuana. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/165/X/2022/Rumkit tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Riza Monica, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu.

-----Bahwa Terdakwatidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis Ganja.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **ATAU** -----

## **KEDUA:**

-----Bahwa TerdakwaAhmad Hairullah alias Irul bin Johanes Sumambangpada hari hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah kost di Gang Juwita RT. 7 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkuluyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,yangtanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB, ketikaSaksi Fredi Marianto alias Feri bin Manar bersama dengan temannya yaitu SaksiBobi Radiansyah alias Ukok bin Sudirman sedang berjalan kaki, lalu Saksi Fredi Marianto alias Feri dan Saksi Bobi Radiansyah alias Ukok melihat rumah kosan tempat tinggal Terdakwa di Gang Juwita RT. 7 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang biasanya ramai namun saat itu dalam keadaan sepi. Kemudian karena merasa curiga lalu Saksi Fredi Marianto alias Feri dan Saksi Bobi Radiansyah alias Ukok mengintip dari jendela, dan melihat Terdakwa sedang menghisap rokok lintingan seperti orang menghisap Narkotika jenis Ganja. Kemudian Saksi Fredi Marianto alias Feri menghubungi temannya yang bernama Saksi Ariady seorang Anggota Polisi. Setelah Saksi Ariady datang, lalu Saksi Ariady, Saksi Bobi Radiansyah alias Ukok dan Saksi Fredi Marianto alias Feri langsung menggedor pintu. Kemudian setelah Terdakwa membuka pintunya, lalu Saksi Ariady, Saksi Bobi Radiansyah alias Ukok dan Saksi Fredi Marianto alias Feri masuk ke dalam rumah kost Terdakwa. Di dalam rumah kost Terdakwa tersebut tercium aroma atau bau yang tidak enak dan juga Saksi Ariady, Saksi Bobi Radiansyah alias Ukok dan Saksi Fredi Marianto alias Feri menemukan sisa rokok lintingan yang sudah dihisap. Setelah Saksi Ariady menanyakannya kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa menjawab bahwa sisa rokok lintingan tersebut merupakan sisa lintingan ganja yang baru Terdakwa hisap. Selanjutnya setelah melakukan pencarian di dalam rumah kost Terdakwa tersebut Saksi Ariady menemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja yang masih utuh di dalam kotak rokok merk

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luffman. Kemudian Saksi Ariady menghubungi piket Polsek Muara Bangkahulu. Beberapa saat kemudian Anggota Polsek Muara Bangkahulu datang, lalu membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polsek Muara Bangkahulu.

-----Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Sekip, dengan hasil penimbangan 1 (satu) linting diduga ganja yang dilinting kertas papir, 1 (satu) linting diduga ganja sisa pakai yang dilinting kertas papir dan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna abu-abu yang di dalamnya berisi ranting diduga ganja didapatkan berat kotor 7,52 gr (tujuh koma lima dua gram), berat bersih 1,24 gr (satu koma dua empat gram). Keterangan untuk sampel pengujian di Laboratorium BPOM sejumlah 0,50 gr (nol koma lima nol gram), Sisa 0,74 gr (nol koma tujuh empat gram). Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 453/60714.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Sekip.

-----Bahwa setelah dilakukan pengujian sampel di Laboratorium Balai POM di Bengkulu, didapatkan hasil pengujian bahwa Sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009). Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0356 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt, Kepala Balai POM di Bengkulu.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, didapatkan hasil bahwa Urin Terdakwa positif mengandung THC Marijuana. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/165/X/2022/Rumkit tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Riza Monica, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu.

-----Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut di atas dari Rianto (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di perbatasan antara Bengkulu-Kepahiang. Kemudian Ganja tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) linting menggunakan kertas papir. Selanjutnya Terdakwa menghisap 6 (enam) linting Narkotika jenis Ganja tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 23.30 WIB di rumah kost Terdakwa.

-----Bahwa Terdakwatidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis Ganja.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Atau

## KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa Ahmad Hairullah alias Irul bin Johanes Sumambang pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah kost di Gang Juwita RT. 7 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri*, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sejumlah 1 (satu) paket yang dibungkus kertas buku dari Rianto (Daftar Pencarian Orang) di perbatasan antara Bengkulu-Kepahiang. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa di Gang Juwita RT. 7 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Sesampainya di rumah kost Terdakwa Terdakwa membagi Ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) linting menggunakan kertas papir. Selanjutnya Terdakwa menghisap 6 (enam) linting Narkotika jenis Ganja tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 23.30 WIB di rumah kost Terdakwa.

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB, ketika Saksi Fredi Marianto alias Feri bin Manar bersama dengan temannya yaitu Saksi Bobi Radiansyah alias Ukok bin Sudirman sedang berjalan kaki, lalu Saksi Fredi Marianto alias Feri dan Saksi Bobi Radiansyah alias Ukok melihat rumah kosan tempat tinggal Terdakwa di Gang Juwita RT. 7 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang biasanya ramai namun saat itu dalam keadaan sepi. Kemudian karena merasa curiga lalu Saksi Fredi Marianto alias Feri dan Saksi Bobi Radiansyah alias Ukok mengintip dari jendela, dan melihat Terdakwa sedang menghisap rokok lintingan seperti orang menghisap Narkotika jenis Ganja. Kemudian Saksi Fredi Marianto alias Feri menghubungi temannya yang bernama Saksi Ariady seorang Anggota Polisi. Setelah Saksi Ariady datang, lalu Saksi Ariady, Saksi Bobi Radiansyah alias Ukok dan Saksi Fredi Marianto alias Feri langsung menggedor pintu. Kemudian setelah Terdakwa membuka pintunya, lalu Saksi Ariady, Saksi Bobi Radiansyah alias Ukok dan Saksi Fredi Marianto alias Feri masuk ke dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost Terdakwa. Di dalam rumah kost Terdakwa tersebut tercium aroma atau bau yang tidak enak dan juga Saksi Ariady, Saksi Bobi Radiansyah alias Uco dan Saksi Fredi Marianto alias Feri menemukan sisa rokok lintingan yang sudah dihisap. Setelah Saksi Ariady menanyakannya kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa menjawab bahwa sisa rokok lintingan tersebut merupakan sisa lintingan ganja yang baru Terdakwa hisap. Selanjutnya setelah melakukan pencarian di dalam rumah kost Terdakwa tersebut Saksi Ariady menemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja yang masih utuh di dalam kotak rokok merk Luffman. Kemudian Saksi Ariady menghubungi piket Polsek Muara Bangkahulu. Beberapa saat kemudian Anggota Polsek Muara Bangkahulu datang, lalu membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polsek Muara Bangkahulu.

-----Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Sekip, dengan hasil penimbangan 1 (satu) linting diduga ganja yang dilinting kertas papir, 1 (satu) linting diduga ganja sisa pakai yang dilinting kertas papir dan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna abu-abu yang di dalamnya berisi ranting diduga ganja didapatkan berat kotor 7,52 gr (tujuh koma lima dua gram), berat bersih 1,24 gr (satu koma dua empat gram). Keterangan untuk sampel pengujian di Laboratorium BPOM sejumlah 0,50 gr (nol koma lima nol gram), Sisa 0,74 gr (nol koma tujuh empat gram). Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 453/60714.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Sekip.

-----Bahwa setelah dilakukan pengujian sampel di Laboratorium Balai POM di Bengkulu, didapatkan hasil pengujian bahwa Sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009). Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0356 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt, Kepala Balai POM di Bengkulu.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, didapatkan hasil bahwa Urin Terdakwa positif mengandung THC Marijuana. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/165/X/2022/Rumkit tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Riza Monica, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu.

-----Bahwa Terdakwatidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja bagi dirinya sendiri.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ariadhy, SH bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa gang Juwita RT 7 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap karena telah memiliki Narkotika jenis Ganja di dalam kamar kostnya;
- Bahwa, Saksi mendapat telepon dari teman Saksi yang bernama Feri dan Bobi. Ia mengatakan bahwa ia melihat Terdakwa yang berada di dalam kamar kosan sedang menghisap rokok yang diduga adalah ganja. Lalu saksi mendatangi Kostan Terdakwa, kemudian saksi dan Feri langsung mengetuk pintu kamar kosan tersebut. Setelah pintu dibuka, Terdakwa terlihat cemas, lalu saksi melihat ada lintingan mencurigakan;
- Bahwa, Setelah saksi tanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa lintingan tersebut adalah ganja;
- Bahwa, kemudian saksi mencari barang bukti lainnya di dalam kamar, kemudian Saksi menemukan di dalam kotak rokok ada 1 (sat) satu linting. Selanjutnya saksi menghubungi piket Polsek Muara Bangkahulu;
- Bahwa, Setelah Polsek datang, lalu kami membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut ke Polsek Muara Bangkahulu;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja, setengah linting ganja sisa pakai, beberapa potongan batang ganja, 6 (enam) lembar kertas paper, 1 (satu) buah kotak rokok Lufman warna merah, merupakan barang bukti yang saksi temukan di dalam kamar kostan pada saat saksi, Feri, dan Bobi melakukan penggerebekan di kamar Kost Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menghisap Narkotika jenis ganja di dalam kamar kostnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fredi Marianto alias Feri bin Manar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa gang Juwita RT 7 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, karena telah memiliki Narkotika jenis Ganja di dalam kamar kostnya;
- Bahwa, Saksi dan Bobi alias Ucok sedang berjalan di depan rumah kost Terdakwa, Saksi merasa curiga melihat rumah kost Terdakwa karena biasanya ramai, tetapi malam itu terlihat sepi;
- Bahwa, kemudian Saksi dan Bobi alias Ucok mengintip dari jendela terlihat Terdakwa sedang menghisap rokok namun seperti lintingan Narkoba jenis ganja, lalu saksi menghubungi teman saksi seorang polisi yang bernama Aipda Ariadi;
- Bahwa, Setelah Ariadi datang, lalu kami langsung mengetuk pintu kamar kosan tersebut. Setelah pintu dibuka, kami mencium aroma yang tidak enak, dan Terdakwa terlihat cemas, lalu kami melihat ada lintingan mencurigakan. Setelah Aipda Ariadi tanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa lintingan tersebut adalah ganja;
- Bahwa, Kemudian kami mencari barang bukti lainnya di dalam kamar, kemudian kami menemukan di dalam kotak rokok ada 1 (satu) satu linting. Selanjutnya Aipda Ariadi menghubungi Polsek Muara Bangkahulu;
- Bahwa, Setelah Polsek datang, lalu Terdakwa beserta barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dibawa ke Polsek Muara Bangkahulu.
- Bahwa, benar barang bukti 1 (satu) linting ganja, setengah linting ganja sisa pakai, beberapa potongan batang ganja, 6 (enam) lembar kertas papir, 1 (satu) buah kotak rokok Lufman warna merah, merupakan barang bukti yang saksi temukan di dalam kamar kosan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Bobby Radiansyah alias Ucok bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa gang Juwita RT 7 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu karena telah memiliki Narkotika jenis Ganja di dalam kamar kostnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui kejadiannya ketika Saksi dan Feri sedang berjalan di depan rumah kost Terdakwa, Saksi merasa curiga melihat rumah kost Terdakwa karena biasanya ramai, tetapi malam itu terlihat sepi;
- Bahwa, kemudian Saksi dan Feri mengintip dari jendela terlihat Terdakwa sedang menghisap rokok namun seperti lintingan Narkoba jenis ganja, lalu Bobi alias Ucok menghubungi temannya seorang polisi yang bernama Aipda Ariadi. Setelah Aipda Ariadi datang, lalu Aipda Ariadi langsung mengetuk pintu kamar kosan tersebut. Setelah pintu dibuka, kami mencium aroma yang tidak enak, dan Terdakwa terlihat cemas, lalu kami melihat ada lintingan mencurigakan;
- Bahwa, Setelah Aipda Ariadi tanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa lintingan tersebut adalah ganja;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) linting ganja, setengah linting ganja sisa pakai, beberapa potongan batang ganja, 6 (enam) lembar kertas papir, 1 (satu) buah kotak rokok Lufman warna merah, merupakan barang bukti yang saksi temukan di dalam kamar kosan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *daring* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Gang Juwita RT. 07 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, karena Terdakwa menyimpan dan memiliki serta menghisap Narkoba jenis Ganja, dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari Polsek Muara Bangkahulu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Ganja yang ditemukan oleh Polisi sebanyak 2 (dua) linting ganja dan beberapa sisa batang ganja.
- Bahwa, polisi menemukan 2 (dua) linting ganja yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Luffman warna merah dan beberapa sisa batang ganja yang Terdakwa simpan dalam kotak rokok luffman warna abu-abu. Semua barang tersebut ditemukan di lantai kosan yang Terdakwa huni, ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membelinya dari Sdr. Rianto seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di perbatasan Bengkulu-Kepahiang. Kemudian Terdakwa melintingnya menjadi 7 (tujuh) linting;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli Ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Rianto melalui aplikasi Whatsapp kemudian Rianto bilang “ ADO KO,” lalu Terdakwa jawab “ADO APO MAK?” lalu Rianto “ ADO CIMENG KO” lalu Terdakwa “ DAKDO DUIT MAK” lalu Rianto” BIASONYO MAK JUAL 100 AMBIK la 50 AJO KEK KAU, MAK OTEWE TUNGGULAH DI PERBATASAN” lalu Terdakwa jawab “IYO MAK”;
- Bahwa, sekira pukul 16.00 WIB sdr. Rianto datang lalu menemui Terdakwa lalu Terdakwa dan Rianto transaksi tempel tangan dengan sdr.Rianto memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku lalu Terdakwa memberikan uang Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku tersebut;
- Bahwa, 5 (lima) linting Ganja sudah habis, sedangkan sisanya ituah yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggrebekan yaitu sebanyak 2 (dua) linting dan beberapa sisa batang ganja;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis Ganja dari Sdra. Rianto;
- Bahwa, 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) linting ganja yang dilinting kertas papir dan 1 (satu) linting diduga ganja sisa pakai yang dilinting kertas papir, 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna abu-abu yang didalamnya berisi ranting ganja, 6 (enam) lembar kertas papir digunakan untuk melinting ganja, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru berikut kartu sim cardnya digunakan untuk alat komunikasi membeli ganja;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda Blade warna Hitam Silver BD-3295-GD adalah milik Terdakwa digunakan untuk beraktifitas bekerja;
- Bahwa, Terdakwa membeli ganja ke perbatasan Bengkulu-Kepahyang, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis Ganja dari Sdra. Rianto;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 453/60714.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Sekip PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Sekip, dengan hasil penimbangan 1 (satu) linting diduga ganja yang dilinting kertas papir, 1 (satu) linting diduga ganja sisa pakai yang dilinting kertas papir dan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna abu-abu yang di dalamnya berisi ranting diduga ganja didapatkan berat kotor 7,52 gr (tujuh koma lima dua gram), berat bersih 1,24 gr (satu koma dua empat gram). Keterangan untuk sampel pengujian di Laboratorium BPOM sejumlah 0,50 gr (nol koma lima nol gram), Sisa 0,74 gr (nol koma tujuh empat gram).
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0356 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt, Kepala Balai POM di Bengkulu. Dengan hasil pengujian bahwa Sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009).
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/165/X/2022/Rumkit tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Riza Monica, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Dengan hasil pemeriksaan bahwa Urin Terdakwa positif mengandung THC Marijuana. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/165/X/2022/Rumkit tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Riza Monica, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu.
4. Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/50/X/2022/ Res Narkoba tanggal 16 Oktober 2022, atas nama Rianto. Yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Polres Bengkulu, Edi Hermanto Purba, S.H., M.H. Inspektur Polisi Satu NRP. 80110322.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) linting diduga ganja yang dilinting kertas papir;
- 1 (satu) linting diduga ganja sisa pakai yang dilinting kertas papir;
- 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna abu-abu yang didalamnya berisi ranting diduga ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna Merah;
- 6 (enam) lembar kertas Papir;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru berikut kartu sim cardnya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Blade warna Hitam Silver BD-3295-GD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman anggota Samapta Polres Bengkulu bersama-sama dengan Saksi Fredi Mariantto alias Feri bin Manar bersama dengan temannya yaitu Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok bin Sudirman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah kost Terdakwa di Gang Juwita RT. 7 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa, pada penangkapan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) linting ganja dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Lufman warna merah, serta beberapa potongan batang ganja yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Lufman warna abu-abu di dalam kamar kostan Terdakwa;
- Bahwa, berawal ketika Saksi Fredi Mariantto alias Feri bin Manar bersama dengan temannya yaitu Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok bin Sudirman sedang berjalan kaki, lalu Saksi Fredi Mariantto alias Feri dan Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok melihat rumah kosan tempat tinggal Terdakwa di Gang Juwita RT. 7 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang biasanya ramai namun saat itu dalam keadaan sepi. Kemudian karena merasa curiga lalu Saksi Fredi Mariantto alias Feri dan Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok mengintip dari jendela, dan melihat Terdakwa sedang menghisap rokok lintingan seperti orang menghisap Narkotika jenis Ganja. Kemudian Saksi Fredi Mariantto alias Feri menghubungi temannya yang bernama Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman seorang Anggota Polisi'
- Bahwa, Setelah Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman datang, lalu Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman, Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok dan Saksi Fredi Mariantto alias Feri langsung menggedor pintu. Kemudian setelah Terdakwa membuka pintunya, lalu Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman, Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok dan Saksi Fredi Mariantto alias Feri masuk ke dalam rumah kost Terdakwa. Di dalam rumah kost Terdakwa tersebut tercium aroma atau bau yang tidak enak dan menemukan sisa rokok lintingan yang sudah dihisap;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman menanyakannya kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa menjawab bahwa sisa rokok lintingan tersebut merupakan sisa lintingan ganja yang baru Terdakwa hisap. Selanjutnya setelah melakukan pencarian di dalam rumah kost Terdakwa tersebut Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman menemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja yang masih utuh di dalam kotak rokok merk Luffman. Kemudian Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman menghubungi piket Polsek Muara Bangkahulu. Beberapa saat kemudian Anggota Polsek Muara Bangkahulu datang, lalu membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polsek Muara Bangkahulu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut di atas dari Rianto (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di perbatasan antara Bengkulu-Kepahiang. Kemudian Ganja tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) linting menggunakan kertas papir;
- Bahwa, 5 (lima) linting Narkotika jenis Ganja tersebut sudah habis, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja masih utuh, dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai masih Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Luffman warna merah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, di persidangan tidak terungkap fakta siapa sesungguhnya yang telah menggunakan 5 (lima) linting Ganja. Walaupun Terdakwa menerangkan bahwa hanya ia sendiri yang telah menggunakan ke 5 (lima) linting ganja tersebut, tetapi dengan waktu antara hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di perbatasan antara Bengkulu-Kepahiang sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB (lebih kurang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) jam), tidaklah mungkin Terdakwa telah menghabiskan sendiri 5 (lima) linting ganja tersebut. Sehingga bisa jadi Terdakwa tidak sendirian menggunakannya;
- Bahwa, setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Sekip, dengan hasil penimbangan 1 (satu) linting diduga ganja yang dilinting kertas papir, 1 (satu) linting diduga ganja sisa pakai yang dilinting kertas papir dan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna abu-abu yang di dalamnya berisi ranting diduga ganja didapatkan berat kotor 7,52 gr (tujuh koma lima dua gram), berat bersih 1,24 gr (satu koma dua empat gram). Keterangan untuk sampel pengujian di Laboratorium BPOM sejumlah 0,50 gr (nol koma lima nol gram), Sisa 0,74 gr (nol koma tujuh empat gram). Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453/60714.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Sekip.

- Bahwa, setelah dilakukan pengujian sampel di Laboratorium Balai POM di Bengkulu, didapatkan hasil pengujian bahwa Sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009). Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0356 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt, Kepala Balai POM di Bengkulu.
- Bahwa, dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, didapatkan hasil bahwa Urin Terdakwa positif mengandung THC Marijuana. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/165/X/2022/Rumkit tanggal 17 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Riza Monica, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa AHMAD HAIRULLAH alias IRUL bin JOHANES SUMAMBANG dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Hairullah alias Irul bin Johanes Sumambang, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah subjek hukum tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan undang-undang untuk perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana salah satu sub unsur pasal terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (lihat Pasal 1 Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri. Adapun yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman anggota Samapta Polres Bengkulu, Saksi Fredi Mariantto alias Feri bin Manar bersama dan Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok bin Sudirman, dan Keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti, keseluruhannya membemarkan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah kost Terdakwa di Gang Juwita RT. 7 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, telah memiliki memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 2 (dua) linting, yang terdiri dari

- 1 (satu) linting ganja yang masih utuh; dan
- 1 (satu) linting ganja sisa pemakaian Terdakwa di dalam kotak rokok Luffman warna merah,
- Ranting Ganja di dalam kotak rokok Luffman warna abu-abu.

Menimbang, bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di dalam kamar rumah kost Terdakwa di Gang Juwita RT. 7 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, kemudian pada penangkapan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) linting ganja dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Lufman warna merah, serta beberapa potongan batang ganja yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Lufman warna abu-abu di dalam kamar kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi Fredi Mariantto alias Feri bin Manar bersama dengan temannya yaitu Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok bin Sudirman sedang berjalan kaki, lalu Saksi Fredi Mariantto alias Feri dan Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok melihat rumah kosan tempat tinggal Terdakwa di Gang Juwita RT. 7 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang biasanya ramai namun saat itu dalam keadaan sepi. Kemudian karena merasa curiga lalu Saksi Fredi Mariantto alias Feri dan Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok mengintip dari jendela, dan melihat Terdakwa sedang menghisap rokok lintingan seperti orang menghisap Narkotika jenis Ganja, kemudian Saksi Fredi Mariantto alias Feri menghubungi Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman seorang Anggota Polisi.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman datang, lalu Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman, Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok dan Saksi Fredi Mariantto alias Feri langsung menggedor pintu, setelah Terdakwa membuka pintunya, lalu Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman, Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok dan Saksi Fredi Mariantto alias Feri masuk ke dalam rumah kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam rumah kost Terdakwa tersebut tercium aroma atau bau yang tidak enak dan juga Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman, Saksi Bobi Radiansyah alias Ucok dan Saksi Fredi Mariantto alias Feri menemukan sisa rokok lintingan yang sudah dihisap. Setelah Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman menanyakannya kepada Terdakwa, ketika itu Terdakwa menjawab bahwa sisa rokok lintingan tersebut merupakan sisa lintingan ganja yang baru Terdakwa hisap, setelah melakukan pencarian di dalam rumah kost Terdakwa tersebut Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman menemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja yang masih utuh di dalam kotak rokok merk Luffman. Kemudian Saksi Aipda Ariady, SH bin Herman menghubungi piket Polsek Muara Bangkahulu. Beberapa saat kemudian Anggota Polsek Muara Bangkahulu datang, lalu membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polsek Muara Bangkahulu;

Menimbang, bahwa :

- Dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Sekip, dengan hasil penimbangan 1 (satu) linting diduga ganja yang dilinting kertas papir, 1 (satu) linting diduga ganja sisa pakai yang dilinting kertas papir dan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna abu-abu yang di dalamnya berisi ranting diduga ganja didapatkan berat kotor 7,52 gr (tujuh koma lima dua gram), berat bersih 1,24 gr (satu koma dua empat gram). Keterangan untuk sampel pengujian di Laboratorium BPOM sejumlah 0,50 gr (nol koma lima nol gram), Sisa 0,74 gr (nol koma tujuh empat gram). Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 453/60714.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Sekip;
- Dilakukan pengujian sampel di Laboratorium Balai POM di Bengkulu, didapatkan hasil pengujian bahwa Sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009). Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0356 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt, Kepala Balai POM di Bengkulu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ditemukan surat/dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin kepada Terdakwa untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka permohonan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan kedua Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting diduga ganja yang dilinting kertas papir;
- 1 (satu) linting diduga ganja sisa pakai yang dilinting kertas papir;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna abu-abu yang didalamnya berisi ranting diduga ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna Merah;
- 6 (enam) lembar kertas Papir;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru berikut kartu sim cardnya; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Blade warna Hitam Silver BD-3295-GD.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Hairullah alias Irul bin Johanes Sumambang.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hairullah alias Irul bin Johanes Sumambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) linting diduga ganja yang dilinting kertas papir;
  - 1 (satu) linting diduga ganja sisa pakai yang dilinting kertas papir;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna abu-abu yang didalamnya berisi ranting diduga ganja;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna Merah;
  - 6 (enam) lembar kertas Papir;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru berikut kartu sim cardnya;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Blade warna Hitam Silver BD-3295-GD.Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Hairullah alias Irul bin Johanes Sumambang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Purwanti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sis Sugiat, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bgl